



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.713/2017

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561.1./K.181/2017 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2017-2019;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJKS-UPAH/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017;
 3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2017;
 4. Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur selaku Ketua Dewan Pengupahan Nomor 561/3271/BHI/DTKT tanggal 24 Oktober 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 2.543.331,72 (Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah koma Tujuh Puluh Dua Sen) per bulan.
- KEDUA : Bagi Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006